

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu pesat sejak diberlakukan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan : *“Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu”*, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.<sup>1</sup>

Perkembangan perbankan syariah yang begitu cepat telah memacu perkembangan produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat, disamping memberikan alternatif kepada perbankan konvensional. Sebelum tahun 1997, produk perbankan syariah terbatas kepada giro, tabungan dan deposito pada sisi penghimpunan dana, sedangkan pada sisi pembiayaan hanya dua produk yang sering digunakan yaitu *Ba’I bi Tsaman ‘Ajil*, dan *Murabahah*. Yang pertama digunakan untuk pembiayaan investasi, sedangkan yang kedua digunakan untuk membiayai

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 41.

modal kerja. Meskipun ada produk lain seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah*, namun kedua produk ini jarang digunakan.

Pada tahun 1997 terjadi perubahan besar dalam pengembangan produk perbankan syariah, terutama dalam pembiayaan. Pembiayaan tidak lagi bertujuan untuk investasi atau modal kerja, tetapi dibagi menurut jenisnya. Untuk itu, secara sederhana produk pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu jual-beli (*Murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*, dan *ijarah muntahia bittamlik*) dan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*).<sup>2</sup>

Pembiayaan murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>3</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembiayaan ini, penjual (dalam hal ini adalah bank) memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat *margin* sebagai tambahannya.<sup>4</sup>

Pembiayaan murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai *margin* yang telah disepakati oleh keduanya.

---

<sup>2</sup> Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Jakarta : Shuhuf Media Insani, 2011, hlm 71.

<sup>3</sup> Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, Cirebon : STAIN PRESS, 2009, hlm 76.

<sup>4</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 113.

Pendapatan disini diartikan penerimaan bersih seseorang. Pendapatan atau juga disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Semakin besar pendapatan usaha, maka semakin besar pula peluang kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah terjadi.

Salah satu unit usaha syariah yang sedang mengalami peningkatan yang sangat pesat adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS secara kelembagaan berada dibawah naungan Kementrian Koperasi Indonesia, yang secara teknis operasionalnya diawasi dan dibina oleh PINBUK. Kedudukan KJKS sama dengan koperasi, akan tetapi berbeda dalam prinsip, walaupun tujuan keduanya sama yaitu sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya. Namun, koperasi menjalankan opsionalnya berdasarkan cara-cara yang konvensional sedangkan KJKS menjalankan kegiatan opsionalnya dengan cara syariah yang selain mendasarkan tujuannya untuk kesejahteraan para anggotanya disamping itu KJKS juga menggunakan transaksi-transaksi yang syar'i guna mendapatkan keberkahan dari usaha yang dijalankannya.

Penerapan murabahah dalam perkembangan perbankan syariah bukan tanpa sebab, ada kalanya murabahah tidak dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan oleh syariah. Penyebab murabahah tidak berjalan lancar disebabkan oleh nasabah. Pada realitanya ada beberapa fenomena yang terjadi pembiayaan murabahah itu tidak berjalan lancar yang disebabkan dari pihak nasabah itu sendiri, diantaranya nasabah

tidak ingin bank atau pun lembaga keuangan syariah lainnya mengetahui pendapatan nasabah ketika di interview saat nasabah hendak mengajukan permohonan pembiayaan, selain itu mayoritas nasabah ragu-ragu bahkan ada nasabah yang tidak mau memberikan jaminan kepada pihak bank atau pun lembaga keuangan syariah. Perlunya pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya memperhatikan pendapatan nasabah tersebut berguna untuk melindungi nasabah agar nasabah tidak merasa terbebani dalam membayar angsuran.

Kegiatan usaha bank atau non bank dalam perhimpunan dana masyarakat bagi bank syariah merupakan suatu pengorbanan berupa *cost of fund* sebagaimana bank pada umumnya. Sudah selayaknya bagi bank atau non bank seperti KJKS untuk menutupi biaya dan melakukan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui bagi hasil (*margin*). Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Sebagian dari pendapatanmu terdapat milik orang lain”. Dengan demikian, pada kegiatan usaha bank syariah atau non bank seperti KJKS dalam menentukan bagi hasil (*margin*), perlu adanya kesepakatan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* untuk menentukan bagi hasil yang akan diterimanya, yaitu berlandaskan pada konsep “*profit margin*”.<sup>5</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas penyediaan dana untuk memnuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit unit. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 81.

telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Adapun secara garis besar pembiayaan dapat dibagi dua jenis, yaitu :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.<sup>6</sup>
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah atau kendaraan dan apapun yang sifatnya konsumtif.

Dengan kata lain salah satu hambatan disektor riil adalah mengenai permodalan akan teratasi, sehingga upaya untuk mempercepat pertumbuhan usaha akan semakin terwujud. Akan tetapi keberadaan lembaga-lembaga keuangan seperti bank belum mampu menjangkau pengusaha kecil. Ketidakmampuan tersebut dilihat dalam sisi penggunaan resiko dan biaya operasi, juga dalam identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha.

Dengan kondisi yang seperti ini kemudian lahirnya lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Lembaga ini kemudian tumbuh di berbagai daerah, salah satunya lembaga yang hingga kini berupaya untuk memberikan pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro, yaitu *Bait Al-Maal wa Al-Tamwil* (BMT).

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Bait Al-Maal wa Al-Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi

---

<sup>6</sup> Moh Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm 43.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Bait Al-Maal wa Al-Tamwil* (BMT) yang isinya berintikan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Diantara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati adalah pembiayaan murabahah.

Dalam pembiayaan murabahah di BMT ini tidak jauh berbeda dengan bank syariah, yang membedakan hanya ruang lingkupnya saja. BMT meyalurkan pembiayaan murabahah kepada usaha kecil dan menengah, sehingga dapat mengembangkan stabilitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Melihat dari realita yang ada, penulis mengambil judul "**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA KECIL (STUDI KASUS PADA NASABAH KJKS BMT EL-SYARIAH GUNUNG JATI)**" pada skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah akuntansi lembaga keuangan syariah yang difokuskan pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survey.

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas adalah menganalisis mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil dengan penyebaran kuisioner sebagai teknik pengumpulan data.

### 2. Batasan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis hanya membatasi masalah pada Pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana gambaran pembiayaan *murabahah* pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati?

- b. Bagaimana gambaran peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati?
- c. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran pembiayaan *murabahah* pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.
2. Untuk mengetahui gambaran peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil pada nasabah KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Ilmiah atau Akademik

Penelitian ini diharapkan agar berguna bagi perkembangan kajian keilmuan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam. Penelitian ini perwujudan tanggungjawab peneliti sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah



Ekonomi Perbankan Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan agar berguna untuk mengetahui perihal pendapatan usaha kecil dengan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT EL-Syariah Gunung Jati.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan.

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : Landasan Teori / Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisi tentang landasan teori mengenai pembiayaan *murabahah*, peningkatan pendapatan usaha kecil, dan penelitian yang terdahulu.

### BAB III : Metodologi Penelitian.

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, operasional variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan melalui pembahasan meliputi pembiayaan *murabahah*, peningkatan pendapatan usaha kecil.

BAB V : Penutup.

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.